

ANALISIS PASAL 41 HINGGA PASAL 46 PERDA KOTA BUKITTINGGI NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM (STUDI TAFSIR MAQASHIDI DAN AL-QUR'AN)

Chandra Kirana, Muhammad Taufiq

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Jalan Gurun
Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat,
Indonesia

e-mail: fatherchandra84@gmail.com

Abstract

The rise of social disease, namely sexual deviation, which occurs in the city of Bukittinggi, is a major factor in the city of Bukittinggi, where the philosophy of life of the Minangkabau people, especially the city of Bukittinggi, is "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah". This research aims to analyze articles 41 to 46 concerning administrative sanctions for those who commit deviant acts such as sexual deviation and other immoral acts and the purpose of establishing these regulations. This type of research is field research, where the main data used is obtained from the field, in this case the authorities and authorities over the implementation of the Bukittinggi City regional regulations and the perpetrators of immorality themselves. This research uses a qualitative approach, namely a method with a research process based on perceptions of a phenomenon with a data approach that produces descriptive analysis in the form of verbal and written sentences from the research object. The results of this research are that the Bukittinggi City Regional Regulations in Articles 41 to Article 46 aim to protect the public from deviant sexual behavior and potentially damaging pornographic content. As stated in the Al-Quran, Surah Al-Isra' verse 32, which prohibits someone from committing adultery. With this regulation, people can heed it and create a good and peaceful environment. Based on maqashidi interpretations and the Koran in general, it emphasizes the importance of maintaining morality and public order.

Keywords: Analysis, Social Order, Regional Regulation No. 2 of 2024, Sexual deviation

Abstrak

Maraknya penyakit masyarakat yaitu penyimpangan seksual yang terjadi di Kota Bukittinggi, ini menjadi faktor utama kota bukittinggi yang mana falsafah hidup masyarakat minangkabau khususnya kota Bukittinggi "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah". Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa pasal 41 hingga 46 tentang sanksi administrasi bagi yang melakukan perbuatan yang menyimpang seperti penyimpangan seksual dan perbuatan maksiat lainnya dan tujuan dibentuknya perda tersebut. Jenis

penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), dimana data-data utama yang digunakan diperoleh dari lapangan, dalam hal ini adalah pihak yang berwajib dan berwenang atas terlaksana perda Kota Bukittinggi ini dan Pelaku maksiat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Hasil dari penelitian ini ialah Dalam peraturan Daerah Kota Bukittinggi pada pasal 41 hingga Pasal 46 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku seksual yang menyimpang dan konten pornografi yang berpotensi merusak. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-quran surat Al-Isra' ayat 32 yang melarang seseorang untuk berbuat zina. Dengan adanya peraturan ini masyarakat dapat mengindahkan dan menciptakan lingkungan yang baik dan damai. Berdasarkan tafsir maqashidi dan al-quran secara umum menekankan pada pentingnya menjaga moralitas dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Analisis, Tertib Sosial, Perda No 2 Tahun 2024, Penyimpangan seksual

Pendahuluan

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas kabupaten dan kota, setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang terdesentralisasi, hal ini berarti terdapat dua jenis urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat aparatur pemerintah pusat dan daerah yang masing-masing mempunyai otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian dalam mengendalikan dan mengawasi urusan dalam negeri di daerah.¹

Dengan demikian Kota Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 2 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hal. 17.

Dalam perda Kota Bukittinggi khususnya pada pasal 41 hingga pasal 46 mengenai sanksi administrasi bagi pelaku maksiat yang ada di Kota Bukittinggi, yang menjadi topik utamanya mengenai penyimpangan seksual. Di Kota Bukittinggi sendiri sedang maraknya pelaku maksiat diantaranya perbuatan atau penyimpangan seksual, beberapa contoh kasus yang terjadi diantaranya adalah sebagaimana yang dilaporkan oleh Joni Feri Kasat Satpol PP Bukittinggi mengatakan pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 Satpol PP Bukittinggi mengamankan seorang pria berinisial I yang di duga pelaku LG-BT di Pulau Anak Air Bukittinggi, petugas mengamankan barang bukti berupa sejumlah alat bantu untuk melakukan hubungan sesama jenis, dan pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 dini hari Satpol PP Bukittinggi mengamankan 3 (tiga) orang pria yang diduga adalah LG-BT di Kelurahan Benteng Pasar Atas, modusnya menggunakan aplikasi.²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pasal 41 hingga 46 tentang sanksi administrasi bagi yang melakukan perbuatan yang menyimpang seperti penyimpangan seksual dan perbuatan maksiat lainnya dan tujuan dibentuknya perda tersebut. Ada dua rumusan masalah yang akan diteiti dalam penelitian ini, pertama bagaimana Analisis Atas Tertib Sosial Pasal 41 Sampai Dengan Pasal 46 Pada Perda Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum Kota Bukittinggi? Dan bagaimana tinjauan Tafsir Maqhasidi dan Al-quran mengenai pasal 41 hingga Pasal 46 dalam perda tersebut. Dua pertanyaan inilah yang akan mengarahkan penulis untu menemukan data yang sesuai untuk menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), dimana data-data utama yang digunakan diperoleh dari lapangan, dalam hal ini adalah pihak yang berwajib dan berwenang atas terlaksana perda Kota Bukittinggi ini dan Pelaku maksiat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan maupun tulisan dari objek penelitian.³

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, berupa hasil observasi dan

² kaba bukittinggi.com, diakses tanggal 7 Juni 2024, pukul. 12.00 wib.

³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati (Jawa Timur: penerbit KBM Indonesia, 2021), 6.

wawancara yang dilakukan dengan tokoh daerah seperti pejabat daerah, SATPOL PP, tokoh-tokoh yang dianggap bisa memberikan data yang dibutuhkan dan masyarakat.⁴ Sumber data kedua yang dipakai adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau data siap yang tinggal diambil oleh peneliti, karena memang sudah tersedia, dari bahan-bahan pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah disebut peraturan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi merupakan dua kategori peraturan daerah. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika Peraturan Daerah Provinsi di Papua dan Papua Barat disebut Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), maka Peraturan Daerah Provinsi di Aceh dikenal dengan Qanun. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang Dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵

Kondisi masyarakat yang menerapkan peraturan daerah harus diperhatikan. Dalam kapasitasnya sebagai administrator, pemerintah daerah harus menyadari dukungan dan tuntutan yang muncul di masyarakatnya. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi banyak ketentuan dalam suatu peraturan daerah yang kemudian ditemukan bertentangan dengan kebutuhan masyarakat.⁶

Meskipun independensi otonomi dikaitkan dengan peraturan daerah Kabupaten Kota sebagai subsistem peraturan perundang-undangan, namun hal

⁴ Sulaiman Saat and Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Muzakkir (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 48.

⁵ Suko Prayitno, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Fol. 8 No. 2, 2017.

⁶ *Ibid*, 110.

ini tidak berarti bahwa daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan atau membuat undang-undang yang tidak tunduk pada sistem hukum federal. Kesatuan sistem perundang-undangan nasional tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan di tingkat yang lebih tinggi.⁷

Yang membedakan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sekedar menyajikan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum tertulis untuk kepentingan nasional, terletak pada fungsi mendasarnya yang mengakomodasi kondisi unik di daerah. Peraturan daerah berfungsi sebagai cara hukum untuk memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, selain sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional. Hal inilah yang menjadi hakikat peraturan daerah sebagai upaya mengakomodir kondisi khusus di daerah.

Pemahaman Penyimpangan Seksual

Keanehan seksual, ketidakpantasan seksual, dan kriminalitas seksual adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual menurut Ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai hasrat dan kepuasan seksual yang tidak terfokus pada objek seksual yang sesuai.

Menurut Kartini Kartono, penyimpangan seksual identik dengan ketidakpantasan seksual, yang mencakup perilaku atau fantasi seksual yang bertujuan untuk mencapai orgasme melalui hubungan yang tidak heteroseksual, dengan sesama jenis, atau dengan pasangan yang belum dewasa dan bertentangan dengan apa yang dapat diterima secara sosial standar perilaku seksual. Dalam bukunya *Agama Moral dalam Kehidupan Seksual Suami Istri*, Mahfudi Sahli mengemukakan faktor-faktor berikut turut menyebabkan terjadinya perilaku seksual menyimpang: Ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dorongan seksual yang normal dengan lawan jenis.⁸

Penyimpangan seksual adalah ketika seseorang melakukan tindakan seksual demi kepuasan seksual yang tidak pantas. Orang ini biasanya menggunakan mainan seks yang aneh sebagai strateginya. Penyakit ini memiliki

⁷ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995 hlm. 8

⁸ Mustaqim, *Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Quran*. Jurnal Pendidikan, Vol. 5 No. 1, 2020

penyebab psikologis, antara lain pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, dan variabel keturunan.

Orang yang menyimpang secara seksual cenderung menyembunyikan tindakannya dan menolak mengakuinya. Karena takut akan penolakan dan prasangka dari lingkungan sekitar, mereka tidak akan mengakui perilaku seksual yang bertentangan dengan standar masyarakat, moral, dan agama. Reputasi seseorang akan dipengaruhi oleh masalah seksual, yang sangat sensitif dari sudut pandang moral dan sosial.

Bentuk-bentuk perilaku penyimpangan seksual diantaranya ialah:

1. Perzinaan
2. Pemerksaan
3. Pelacuran
4. Homoseksual (Laki-laki pecinta Laki-laki)
5. Lesbian (Perempuan pecinta perempuan)
6. Pecinta seks anak, dan lain sebagainya.⁹

Dari bentuk-bentuk perilaku penyimpangan seksual di atas, Kota Bukittinggi mengalami diantara permasalahan dari bentuk-bentuk penyimpangan seksual tersebut. Dengan adanya permasalahan ini sehingga pemerintah kota bukittinggi mengeluarkan perda No 2 tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum pada pasal 41 hingga 46 mengenai sanksi administrasi bagi pelaku maksiat.

Analisis Pasal 41 sampai 46 Perda Kota Bukittinggi No 2 Tahun 2024

a. Pasal 41

Sebagaimana bunyi pasal 41 ialah:

1. Dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang melakukan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelacuran atau sebutan lain baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau dilakukan secara bersama oleh korporasi atas keinginan sendiri dan/atau menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks, baik berbeda atau sesama jenis kelamin atau terhadap anak;
 - b. zina dan/atau mengarah keperbuatan zina;
 - c. penyimpangan seksual; dan

⁹ Achmad Anwar Abidin, Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang. <https://core.ac.uk/download/pdf/230914249.pdf>, di akses pada tanggal 14 Desember 2024.

d. pornografi.

Dari uraian pasal diatas bahwasanya dalam menertibkan sosial baik itu perorangan maupun kelompok dilarang dalam melakukan perbuatan maksiat, baik itu mengarah kepada perzinaan, penyimpangan seksual ataupun pornografi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekacauan dan juga merusak lingkungan sekitar akibat tindakan tersebut.

b. Pasal 42

Dalam pasal 42 disebutkan bahwa dalam mencegah perbuatan pelacuran, apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi administrsi. Sebagaimana bunyi ayat 2 e pasal 42, ialah:

2. Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. dilakukan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - e. denda administratif untuk:
 1. pelanggaran pada ayat (1) huruf a sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. pelanggaran pada ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf d sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
 3. pelanggaran pada ayat (1) huruf e dan huruf f sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Pasal 43

- (1) Dalam rangka mencegah perbuatan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b setiap orang dilarang:
 - a. melanggar kesusilaan dan kesopanan di Fasilitas Umum;
 - b. tinggal bersama seperti suami-istri tanpa terikat hubungan perkawinan yang sah;
 - c. melakukan perbuatan mengarah pada persetubuhan/aktifitas seksual dengan sesama jenis kelamin; dan
 - d. melakukan perbuatan mengarah pada persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian kegiatan;
- d. dilakukan Rehabilitasi Sosial atau pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
- e. denda administratif untuk:
 - 1. pelanggaran pada ayat (1) huruf a sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
 - 2. pelanggaran pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Analisis dari pasal tersebut ialah pasal ini secara eksplisit mencantumkan larangan-larangan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, memberikan definisi yang relatif jelas dan menetapkan sanksi administratif yang terukur. Ini memberikan kerangka hukum bagi penegakan aturan.

4. Pasal 44

Ayat (1): Larangan Perbuatan: Pasal ini menetapkan larangan terhadap setiap perbuatan atau kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung tindakan penyimpangan seksual. Ini mencerminkan upaya untuk mencegah segala bentuk perilaku yang dianggap menyimpang dari norma seksual yang diterima secara sosial.

Ayat (2): Definisi Penyimpangan Seksual: Penyimpangan seksual di sini diartikan secara luas, mencakup homoseksual, lesbian, biseksual, pedophilia, hubungan sedarah, dan orientasi seksual kepada hewan/benda. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk menutup celah hukum dengan mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual.

Ayat (3): Sanksi Administratif: Sanksi yang ditetapkan berupa teguran lisan/tertulis, penghentian kegiatan, rehabilitasi sosial, dan denda administratif. Ini menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang seriusanggaran, sekaligus memberikan kesempatan rehabilitasi sosial bagi pelaku. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera namun tetap memberikan kesempatan bagi pelaku untuk kembali ke masyarakat.

5. Pasal 45

Ayat (1): Larangan Produksi dan Penyediaan Pornografi: Pasal ini melarang produksi, distribusi, dan penyediaan jasa pornografi yang memuat konten eksplisit seperti persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi

masyarakat dari paparan konten pornografi yang dapat merusak moral dan kesehatan mental.

Ayat (2): Penyediaan Jasa Pornografi: Ayat ini melanjutkan dengan menyebutkan larangan terhadap penyediaan jasa pornografi yang menampilkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Ini memperluas cakupan larangan sebelumnya dan menekankan pentingnya menjaga standar etika dalam produksi dan distribusi materi pornografi.

6. Pasal 46

Ayat (1): Program Rehabilitasi Sosial: Pasal ini mengatur tentang program rehabilitasi sosial bagi orang yang mengalami penyimpangan perilaku seksual, termasuk homoseksual, lesbian, transgender, biseksual, pedophilia, hubungan sedarah, dan orientasi seksual kepada hewan/benda. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan bantuan dan rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam perilaku tersebut.

Ayat (2): Bentuk Rehabilitasi: Pelaksanaan program rehabilitasi sosial mencakup berbagai bentuk bantuan seperti motivasi, diagnosis psikososial, perawatan, pengasuhan, pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, bimbingan fisik, sosial, dan konseling psikososial, serta pelayanan aksesibilitas. Ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam membantu individu kembali ke masyarakat.

Ayat (3): Klinik Konsultasi Terpadu: Pemerintah Daerah dapat menyediakan klinik konsultasi terpadu untuk memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi orang yang mengalami penyimpangan perilaku seksual. Ini menunjukkan dukungan infrastruktur untuk mendukung program rehabilitasi.

Ayat (4): Ketentuan Peraturan Perundang-undangan: Pelaksanaan program rehabilitasi sosial harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan program.

Ayat (5): Kerjasama dan Kemampuan Keuangan:* Pelaksanaan program rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kesehatan, tenaga kerja, dan ketenteraman serta ketertiban umum, bekerja sama dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait lainnya, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Ini

menunjukkan pentingnya kerjasama antar lembaga dan pertimbangan finansial dalam pelaksanaan program.

Dari analisis di atas, kita dapat melihat bahwa pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku seksual yang menyimpang dan konten pornografi yang berpotensi merusak. Pasal 45 lebih fokus pada pencegahan dan penegakan hukum terhadap produksi dan distribusi materi pornografi, sementara Pasal 46 berfokus pada rehabilitasi sosial bagi individu yang terlibat dalam perilaku tersebut. Kedua pasal ini mencerminkan pendekatan hukum yang proaktif dalam menangani isu-isu sosial yang kompleks ini, dengan kombinasi antara pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku.

Tinjauan Tafsir Maqashidi dan Al-quran berdasarkan pasal 41 sampai dengan pasal 46 Dalam Perda Kota Bukittinggi No 2 Tahun 2024

Tafsir Maqashidi menekankan pada pencapaian maqashid syariah (tujuan syariat Islam), yaitu menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Setiap aturan hukum Islam, termasuk yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jika suatu aturan justru merugikan salah satu dari lima maqashid tersebut, maka interpretasi tersebut perlu dikaji ulang. Dalam Tinjauan Al-Qur'an secara umum menekankan pada pentingnya menjaga moralitas dan ketertiban umum. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32, bahwasanya Allah telah melarang mendekati zina. Jika dilihat dari point utama isi pasal 41 hingga 46 dapat ditarik dua kesimpulan yaitu mengenai perbuatan maksiat dan juga sanksi.

Larangan melakukan perbuatan maksiat, Dari perspektif Maqashidi, larangan melakukan perbuatan maksiat dapat dibenarkan karena melindungi *hifz al-'aql* (mencegah kerusakan mental dan moral), *hifz al-nasl* (melindungi keluarga dan nilai-nilai moral yang terkait dengan seksualitas), dan *hifz al-din* (memelihara moralitas masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam).

Sedangkan Sanksi, Jenis dan tingkat sanksi yang diterapkan akan dipertimbangkan berdasarkan sejauh mana pelanggaran tersebut mengancam tujuan-tujuan syariat. Pendekatan Maqashidi akan menekankan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi, selain aspek hukuman.

Kesimpulan

Dalam peraturan Daerah Kota Bukittinggi pada pasal 41 hingga Pasal 46 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perilaku seksual yang menyimpang dan konten pornografi yang berpotensi merusak. Sebagaimana yang terdapat

dalam Al-quran surat Al-Isra' ayat 32 yang melarang seseorang untuk berbuat zina. Dengan adanya peraturan ini masyarakat dapat mengindahkan dan menciptakan lingkungan yang baik dan damai. Berdasarkan tafsir maqashidi dan al-quran secara umum menekankan pada pentingnya menjaga moralitas dan ketertiban umum.

References

- Achmad Anwar Abidin, Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang. <https://core.ac.uk/download/pdf/230914249.pdf>, di akses pada tanggal 14 Desember 2024.
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995
- kaba bukittinggi.com, diakses tanggal 7 Juni 2024, pukul. 12.00 wib.
- Mustaqim, Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5 No. 1, 2020
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014
- Suko Prayitno, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Fol. 8 No. 2, 2017.
- Sulaiman Saat and Siti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Muzakkir (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020)
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. Try Koryati (Jawa Timur: penerbit KBM Indonesia, 2021)